

Nama Mahasiswa	:	Briyan Yulindra
Judul Penelitian	:	Praktek Persekongkolan Tender dan Akibat Hukumnya ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya praktek persekongkolan tender yang dilakukan oleh beberapa perusahaan?

Jawaban:

Sebagaimana diketahui, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa (Peraturan KPPU Nomor 2/2010).

Dalam Pasal 22 UU Nomor 5/1999, Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Persekongkolan Horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara sesama penyedia barang/jasa yang bersaing.
- b. Persekongkolan Vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu penyedia barang/jasa dengan panitia tender atau pokja.
- c. Gabungan Persekongkolan Vertikal dan Horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi diantara beberapa penyedia barang/jasa dan juga dengan panitia tender atau pokja.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya praktek persekongkolan tender, antara lain:

1. Lingkungan/ekosistem

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum dalam sebuah tender, yaitu:

- a. Transparansi
- b. Penghargaan atas uang
- c. Kompetisi yang efektif dan terbuka
- d. Negosiasi yang adil
- e. Akuntabilitas dan proses penilaian
- f. Non-diskriminatif

Apabila tender tersebut tidak memiliki prinsip-prinsip umum di atas, maka dapat memicu pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain.

Selain itu, terdapat beberapa penyebab terjadinya persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu:

- a. Sistem perencanaan dan keuangan yang tidak benar
 - b. Niat dari para pelaksana pengadaan
 - c. Adanya tekanan dari pihak luar kepada pelaksana pengadaan dari luar.
2. Jumlah pelaku usaha yang sedikit

Semakin banyak pelaku usaha yang mengikuti tender, maka akan sulit untuk berkomunikasi/bersekongkol di antara pelaku usaha dan dapat membatasi terjadinya persekongkolan. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit pelaku usaha yang mengikuti tender, maka akan semakin mudah berkomunikasi/bersekongkol di antara pelaku usaha tersebut.

3. Adanya kesempatan pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pelaku usaha lain, antara lain adanya ketidakjelasan aturan yang disusun oleh panitia tender.

Hal ini mengakibatkan beberapa dampak dari adanya persekongkolan tender, yaitu:

- a. Konsumen atau pemberi kerja membayar dengan harga yang lebih mahal,
- b. Barang atau jasa yang diperoleh (mutu, jumlah, waktu, nilai) lebih rendah,
- c. Hambatan pasar bagi peserta potensial,
- d. Nilai proyek menjadi lebih tinggi.

2. Bagaimanakah akibat hukum dari praktek kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan oleh beberapa perusahaan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999?

Jawaban:

- a. KPPU akan menetapkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 apabila terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, antara lain berupa:
 - Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat 2 butir c),
 - Penetapan pembayaran ganti rugi (pasal 47 ayat 2 butir f),
 - Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1 M dan setinggi-tingginya Rp.25 M (Pasal 47 ayat (2) butir g),
 - Larangan untuk mengikuti tender (*blacklist*) yang mempergunakan dana APBD atau APBN di seluruh Indonesia untuk jangka waktu tertentu,

- b. KPPU dapat merekomendasikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan hukuman pidana pokok
 - c. Apabila melibatkan pegawai atau pejabat pemerintah, maka KPPU akan menyampaikan informasi persekongkolan tersebut kepada atasan pegawai/ pejabat bersangkutan/ kejaksaan, maupun KPK, untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain merekomendasikan sanksi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku pada instansi tersebut.
3. Bagaimanakah upaya KPPU dalam mengatasi praktek kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan oleh beberapa perusahaan?

Jawaban:

- a. Melakukan penegakan hukum KPPU, dengan sanksi yang telah dijelaskan pada pertanyaan nomor 2 di atas apabila terbukti melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU akan melakukan tindak lanjut melalui proses penegakan hukum KPPU, apabila dalam dugaan persengkokolan tender tesebut sudah menjadi Perkara.



DISCLAIMER: Dalam hal pemberian informasi ketentuan perundang-undangan terkait persaingan usaha dan kemitraan, maka pemberian informasi ini semata-mata hanya merupakan penjelasan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang tidak bersifat mengikat dan bukan pendapat hukum KPPU.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPPU No 1 Tahun 2019, Sumber perkara terdiri atas:

i. Laporan

Laporan yang bersumber dari masyarakat, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi (Pasal 3 ayat 1 Perkom No. 1 Tahun 2019) Laporan dipastikan harus memuat identitas pelapor, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang, dan alat bukti dugaan pelanggaran, di klarifikasi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 Perkom Nomor 1 Tahun 2019.

ii. Inisiatif

Berasal dari hasil kajian temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi, Laporan yang tidak lengkap, berita di media, data atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan (Peaturan KPPU No 1 Tahun 2019, Pasal 10 ayat 3).

Kemudian langkah berikutnya, KPPU akan menjalankan Penyelidikan. Pada pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Tim Penyelidikan masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang.

Selanjutnya, Investigator Pemeriksaan dapat melakukan kegiatan dibawah ini, dimana nantinya dapat digunakan oleh KPPU untuk menyimpulkan dan menilai penyelidikan secara objektif. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. memanggil dan menghadirkan Pelapor untuk dimintai keterangan;
- b. memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan;
- c. memanggil dan menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan;
- d. memanggil dan menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangan;
- e. mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara;
- f. memperoleh data terkait aset dan omset Terlapor;
- g. melakukan Pemeriksaan setempat; dan/atau
- h. melakukan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau dokumen serta hasil Pemeriksaan setempat.

Apabila proses Penyelidikan telah selesai dan ditemukan setidaknya 2 alat bukti pelanggaran Pasal dalam Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 21 Perkom Nomor 1 Tahun 2019, maka selanjutnya akan dilakukan Pemberkasan untuk

melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan (Pasal 24 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019).

Selanjutnya, Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (Pasal 26 Peraturan KPPU Nomor 1/2019), yang paling sedikit memuat:

- a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. identitas Saksi dan/atau Ahli;
- c. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
- d. Alat bukti; dan
- e. Analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.

Selanjutnya Berdasarkan Pelaporan, Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara yang bersangkutan. (Pasal 27 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019).

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 30 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019).

Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 enam puluh) hari sejak Pemeriksaan dimulai. (Pasal 41 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019).

Selanjutnya Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alatbukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan. (Pasal 60 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019).

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat 2) dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan. (Pasal 62 Perkom Nomor 1 Tahun 2019).

Apabila Terlapor keberatan dengan putusan, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri hingga tingkat Mahkamah Agung.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada **Peraturan KPPU No 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

b. Melakukan pencegahan KPPU antara lain dengan advokasi kepada pelaku usaha dan panitia tender/lelang. Selain itu, KPPU akan melakukan kajian terkait dugaan persengkokolan tender tersebut. Dalam proses kajian tersebut, KPPU akan mempelajari struktur pasarnya, mengidentifikasi perilaku pada industri tersebut, analisis kinerja pasar, serta segala proses dari hulu ke hilir dalam industri tersebut. KPPU juga akan memastikan apakah pada proses tersebut menggunakan prinsip-prinsip umum dalam sebuah tender, yaitu:

- a. Transparansi
- b. Penghargaan atas uang
- c. Kompetisi yang efektif dan terbuka
- d. Negosiasi yang adil
- e. Akuntabilitas dan proses penilaian
- f. Non-diskriminatif
- g. Serta dipastikan juga apakah dalam tender tersebut terdapat sistem perencanaan dan keuangan yang tidak benar, apakah ada niat dari para pelaksana pengadaan, apakah adanya tekanan dari pihak luar kepada pelaksana pengadaan dari luar, dsb.

Lalu kemudian KPPU juga akan menyesuaikan dengan data dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait industry tersebut serta terkait definisi persengkokolan tender itu sendiri. KPPU juga meneliti kebijakan yang terkait pada industry tersebut.

Apabila dalam kajian tersebut ditemukan potensi dugaan Persengkokolan tender (apaka Misalkan seperti bagaimanakah persyaratan tendernya, berapa pesertanya, h karena Regulasi Pemerintah atau karena memang adanya suatu kesepakatan antara beberapa pelaku usaha), maka dapat dilakukan *Competition Advocacy* (Advokasi Persaingan Usaha) kepada pemerintah ataupun kepada pelaku usaha terkait. Namun, apabila dalam kajian ditemukan potensi pelanggaran UU No 5 Tahun 1999, maka KPPU akan mencari bukti dugaan pelanggaran tersebut.

c. KPPU menyusun Peraturan KPPU Nomor 2/2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5/1999 yang dapat menjadi acuan bagi Pelaku usaha untuk menghindari rambu-rambu yang telah dijelaskan pada peraturan tersebut.

- d. Selain itu, terdapat beberapa cara yang dapat mengurangi resiko persekongkolan tender dari sisi pelaku usaha atau panitia tender, yaitu:
- i. Mencari informasi sebelum menyusun proses tender
 - ii. Memaksimalkan partisipasi penawar
 - iii. Menentukan persyaratan dengan jelas
 - iv. Mengurangi komunikasi di antara peserta tender
 - v. Hati-hati dalam memilih kriteria untuk mengevaluasi
 - vi. Meningkatkan kesadaran mengenai resiko persekongkolan tender